



PENETAPAN

Nomor: 17/Pdt.P/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YOHANES SABAR, lahir di Gollu Utta, 02 Februari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Welli Wannu RT.06/RW.06 Desa Sangu Ate Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon tertanggal 03 November 2023 dan 13 November 2023, namun pemohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim kuasanya sehingga Hakim berpendapat bahwa pemohon tersebut tidak serius maka permohonan dinyatakan gugur;

Mengingat, ketentuan Pasal 121HIR/Pasal 145RBg, Pasal 124 HIR/pasal 148 RBg, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 17/Pdt.P/2023/PN Wkb dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Waikabubak,
Pada tanggal 20 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Umbu Renhart Mario Riupassa S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 99.000,00
2. PNBP	Rp. 50.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)